



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 228/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TM. LEKSONO, SH., MH. Advokat yang berkantor di Jl. Jongbiru Jurusan PG Mrican No.181 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2009, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -----

Me l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Kuasanya serta saksi- saksi dimuka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 28 Mei 2009 dengan Nomor : 228/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/2b/X/1999 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Surabaya akan tetapi setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali Penggugat pulang di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK (6 tahun) yang sekarang tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa sejak awal perkawinan tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



5. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering membanting perabotan rumah tangga, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering melecehkan Penggugat, Tergugat mempunyai hutang tidak tranparan, Tergugat mencemburui Penggugat ;

6. Bahwa melihat fenomena tersebut diatas Penggugat sudah tidak simpati lagi dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Undang- Undang No.1 Tahun 1974 pasal 33) ; -----

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut- larut karena dapat menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ; -----

9. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 Jo PP No.9 pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f Penggugat berhak melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai tersebut,



Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan memeriksa perkara yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat ;
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Naar Goede Justitie Rech Doen) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari



yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pesantren Nomor : 3571035008750006 tertanggal 14 Januari 2008 (P.1) ; -----

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Nomor : 406/26/X/1999 tertanggal 09 Oktober 1999 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

-
Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan



Tergugat karena saksi tetangga dekat
Penggugat dimana keduanya adalah suami
istri yang menikah pada tahun 1999 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di
Surabaya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 4 (empat) bulan penyebabnya karena
sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkarnya karena
dilatarbelakangi masalah ekonomi dan Tergugat
banyak hutang kepada pihak ketiga ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan
keduanya ;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi sepupu Penggugat
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 1999 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di
Surabaya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkarnya karena dilatarbelakangi masalah ekonomi dan Tergugat banyak hutang kepada pihak ketiga ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/26/X/1999) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya



Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majlis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi



Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3
Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan
tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua
ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs.

ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.225.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.266.000,-

H. SUWARNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)